

**ANALISIS DAMPAK PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
GAMPONG BAGI MASYARAKAT DALAM KOTA LANGSA DITINJAU
MENURUT MAQASHID SYARIAH**



Oleh :

**FAISAL AQMAL
NIM. 5012021020**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh Telp. (0641)-22619/23129;
Fax. 0641-425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: <http://pps.iainlangsa.ac.id/>

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : **Analisis Dampak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Gampong Dalam Kota Langsa di Tinjau Menurut Maqashid
Syariah**

Nama : Fasiaal Aqmal
NIM : 5012021020
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tanggal Ujian : 11 Agustus 2023

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelas Magister Hukum.

Langsa, November 2023
Direktur,

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720907 199905 1 001

Tesis Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Magister Hukum (M.H.)

di

Institut Agama Islam Negeri Langsa

oleh:

FASIAL AQMAL

NIM: 5012021020


Tanggal Ujian : 11 Oktober 2023

Periode Wisuda :

Disetujui oleh:

Dr. Muhammad Dayyan, M.Ec
NIDN.2008087704

Ketua

()

Dr. Fahriansah, Lc., MA.
NIDN.2116068202

Sekretaris

()


Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA
NIP. 197610022008011009

Penguji I

()


Dr. Dedy Suhery, MS, Ph.D
NIDN.2024097901

Penguji II


()

Dr. Safwan Kamal, M.E.I
NIP.199005182020121011

Penguji III

()

**Direktur Pascasarjana Program Magister
IAIN Langsa**

()

Dr. Zulfikar, MA

NIP. 19720909 19905 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Ketua Program Studi Magister
(S2)
Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana
IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**ANALISIS DAMPAK PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
GAMPONG DALAM KOTA LANGSA DI TINJAU MENURUT MAQASHID
SYARIAH**

Yang ditulis oleh

Nama : Faisal Aqmal
Nim : 5012021020
Jenjang : Program Magister
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Langsa, November 2023
Pembimbing II



Dr. Safwan Kamal, M.E.I
NIP.199005182020121011

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faisal Aqmal
NIM : 5012021020
Jenjang : Magister
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bahwa naskah ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, November 2023

Saya yang menyatakan,



Faisal Aqmal

PEDOMAN LITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan 0542 b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
21	ك	K
22	ل	L
23	م	M
24	ن	N
25	و	W
26	ه	H
27	ء	’
28	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkapn yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh: نَزَّل = nazzala

C. Vokal Pendek

... = a كَتَبَ kataba

... = i سُئِلَ su'ila

... = u يَذْهَبُ yazhabu

D. Vokal Panjang

... = ā قَالَ qāla

... = ī قِيلَ qīla

... = ū يَقُولُ yaqūlu

E. Diftong

... = ai كَيْفَ kaifa

... = au حَوْلَ haula

F. Ta' Marbutah

Setiap ta' marbutah ditulis dengan “h” misalnya المكتبة = al-maktabah

G. Kata Sandang

Kata sandang (ال) ditulis dengan al-... misalnya المكتبة = al-maktabah

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan salah satu isu krusial dan mendasar yang menjadi perhatian pemerintah. Kemiskinan bukanlah sebuah fakta yang harus diterima dengan apa adanya sebagai sebuah takdir dari Allah SWT, namun kemiskinan merupakan hal yang harus dapat diatasi oleh umat Islam. Salah satu program yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia sebagai upaya pengendalian tingkat kemiskinan masyarakat yaitu program bantuan untuk masyarakat miskin yang dikenal dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Permasalahan dalam penelitian ini adalah dampak penyaluran BLT Gampong di Kota Langsa yang ditinjau menurut *maqashid syariah*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data primer dengan 12 Informan dan sumber data sekunder yang digunakan sebagai rujukan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pendataan masyarakat penerima BLT di Kota Langsa dilakukan dengan musyawarah sehingga masyarakat yang berhak menerima BLT adalah masyarakat yang benar-benar miskin. Dana yang disalurkan berjumlah Rp. 300.000 per-kepala rumah tangga pada setiap bulannya. Adapun dampak positif dari penyaluran BLT Gampong di Kota Langsa adalah terbantunya masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, sedangkan dampak negatifnya yaitu ada kecenderungan agar terus mendapatkan BLT yang menurunkan motivasi untuk bekerja keras. Berdasarkan perspektif *maqashid syariah*, BLT berdampak pada kemaslahatan dengan terpenuhinya lima unsur, yakni agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

Kata kunci : Kemiskinan, Bantuan Langsung Tunai, *Maqashid Syari'ah*

Abstrack

Poverty is one of the crucial and fundamental issues that is of concern to the government. Poverty is not a fact that must be accepted as it is as a destiny from Allah SWT, but poverty is something that must be overcome by Muslims. One of the programs that has been implemented by the Indonesian Government as an effort to control the level of community poverty is an assistance program for poor communities known as the Direct Cash Assistance (BLT) program. The problem in this research is the impact of direct cash assistance distribution in Langsa City which is reviewed according to maqashid sharia. This research is field research using a qualitative approach. The data sources in this research are primary data sources with 12 informants and secondary data sources used as research references. Data collection techniques use interviews, observation and documentation. The research results show that the practice of collecting data on BLT recipient communities in Langsa City is carried out through deliberation so that the people who are entitled to receive BLT are people who are truly poor. The funds distributed amounted to Rp. 300,000 per head of household every month. The positive impact of the distribution of Gampong BLT in Langsa City is that it helps poor people meet their basic needs, while the negative impact is that there is a tendency to continue getting BLT which reduces motivation to work hard. Based on the maqashid sharia perspective, BLT has an impact on benefits by fulfilling five elements, namely religion, soul, lineage, reason and wealth.

Keywords: *poverty, direct cash assistance, maqashid sharia.*

خلاصة

الفقر قضية مهمة وأساسية تهم الحكومة. الفقر ليس قدر الله سبحانه وتعالى، ولكن الفقر يجب أن يتغلب عليه المسلمون. أحد برامج الحكومة الإندونيسية للحد من الفقر هو برنامج مساعدة للفقراء يُعرف باسم برنامج المساعدة النقدية المباشرة (BLT). المشكلة في هذا البحث هي مدى تأثير توزيع المساعدات في مدينة لانجسا على المقاصد الشرعية. هذا البحث هو بحث ميداني باستخدام المنهج النوعي. كانت مصادر البيانات الأولية في هذا البحث هي اثني عشر مختبراً ومصادر بيانات ثانوية تستخدم كمراجع بحثية. تستخدم تقنيات جمع البيانات المقابلات والملاحظة والتوثيق. تظهر نتائج البحث أن ممارسة جمع البيانات عن الأشخاص الذين يتلقون المساعدات في مدينة لانجسا يتم تنفيذها من خلال المداولات بحيث يكون الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على المساعدات هم أشخاص فقراء حقاً. بلغت الأموال الموزعة روية. 300.000 لكل رب أسرة كل شهر. الأثر الإيجابي لتوزيع المساعدات في مدينة لانجسا هو أنه يساعد الفقراء على تلبية احتياجاتهم الأساسية، في حين أن الأثر السلبي هو أن هناك اتجاه للاستمرار في تلقي المساعدات مما سيقبل من دافعهم للعمل الجاد. ومن وجهة نظر المقاصد الشرعية، فإن قانون العيش القانوني له تأثير في المنافع من خلال تحقيق خمسة عناصر، وهي الدين والنفس والنسب والعقل والمال.

الكلمات المفتاحية: الفقر، المساعدة النقدية المباشرة، مقاصد الشريعة

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puja puji bagi Ilahi Zat Yang Maha Sempurna muara segala kerinduan dari pencinta yang haus akan kekekalan kasih sayang-Nya, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan Tesis dengan judul, “ **Analisis Dampak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Gampong Dalam Kota Langsa di Tinjau Menurut Maqashid Syariah** ” dengan baik. Shalawat beriringkan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju kearah jalan kesempurnaan.

Tesis ini ditulis sebagai salah satu syarat mendapatkan Gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Pascasarjana IAIN Langsa, serta selesai berkat bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan baik ini, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tuaku tercinta ayahanda Alm. SYAULANI ARDHA, SE dan ibunda NUR HASANAH yang telah memberikan dukungan doa, moral dan materil sehingga peneliti mampu menyelesaikan tesis ini serta semangat dan perjuangannya yang telah menginspirasi peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Kepada Istriku paling setia dunia akhirat MARDALANI, STP dan Anak – anakku tercinta NAJWA QALBI AQMALIA, DJAR AL GIFFARI, SABIQ EL FATHIN, RISA APRIL FIDELYA yang telah memberikan waktu bermainnya, doa dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA., selaku Rektor IAIN Langsa.
4. Bapak Dr. H. Zulfikar. MA., selaku direktur Pascasarjana IAIN Langsa
5. Bapak Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I., M.A. selaku Ketua dan Bapak Dr. Fahriansah, Lc., M.A. selaku Sekretaris Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa.
6. Bapak Dr. Muhammad Dayyan, M.Ec selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dalam penulisan tesis ini
7. Bapak Dr. Safwan Kamal, M.E.I. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, saran dan arahan dalam penulisan tesis ini.

8. Bapak Dr. Fahriansah, Lc., MA, Bapak Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA Bapak Dr. Dedy Suhery, MS, Ph.D selaku para penguji yang telah banyak memberikan masukan, saran dan arahan dalam penulisan tesis ini.
9. Segenap Dosen IAIN Langsa yang ada di Pascasarjana pada prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan bekal berbagai teori, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
10. Segenap Staf Tata Usaha Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan yang memberi kemudahan administratif bagi peneliti selama masa perkuliahan.
11. Terima kasih yang special kepada my sohib Imil Indra Kesuma, SE, M.H dan ibu Asih Pertiwi, SH, M.H serta besty – besty kelas unit II Mawardinur Anwar, Ariani Syafitri, Delvi Wardalia, Winda Arliana, Jamaluddin, Muhajir, Riza Ikhwan, Milvan Murtadha, Syafrizal Khalid, Teuku Ari Putra dan Muliadi. Terima kasih, peneliti ucapkan untuk kalian yang telah setia berjuang bersama-sama mencari ilmu di Fakultas tercinta kita.

Akhir kata, kepada Allah SWT, kita berserah diri. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak.

Langsa, Oktober 2023

FAISAL AQMAL

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Penyataan Keaslian dan Bebas Plagiarisme	ii
Pedoman Literasi	iii
Abstrak.....	v
Kata Pengantar	viii
Dafta Tabel	x
Daftar Isi	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Identifikasi Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Terdahulu	12
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)	24
B. Teori Kemiskinan	29
C. Kesejahteraan	36
D. <i>Maqashid al Syari'ah</i> Dalam Ekonomi	37
E. Pendapatan Pelaku Usaha	39
F. <i>Maqashid</i> Syariah dalam Ekonomi	39
G. Pembedayaan Ekonomi Masyarakat	46
BAB III : METODE PENELITIAN.....	43
A. Pendekatan dan Metode Penelitian	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	45

C. Jenis dan Sumber Penelitian	46
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Teknik Analisis Data	52
F. Teknik Keabsahan Data.....	55
BAB IV: ANALISIS DAMPAK PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) GAMPONG DALAM KOTA LANGSA DITINJAU MENURUT MAQASHID SYARIA	57
A. Praktik Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)	57
B. Praktik Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Langsa	60
C. Dampak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai	67
D. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	77
BAB V : PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Table 1.1.	Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan 5	
Tabel 1.2.	Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai di Kota Langsa.....	6
Tabel 1.3.	Kajian Terdahulu	12
Tabel 3.1	Nama Informan dalam Penelitian.....	45
Tabel 4.1	Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Gampong	61
Tabel 4.2	Dampak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai	68
Tabel 4.3.	Bantuan Langsung Tunai Dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu isu krusial yang menjadi perhatian pemerintah suatu negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia, Filipina dan lainnya. Kemiskinan merupakan gambaran kehidupan masyarakat yang belum dapat memenuhi kebutuhan seseorang yang dikategorikan miskin dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sejauh ini pemerintah belum mampu menangani atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Akibat situasi kemiskinan yang semakin parah di Indonesia dan ditambah dengan peningkatan jumlah penduduk miskin, upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan menjadi sangat serius.¹ Sehingga dalam penentasan kemiskinan pemerintah melakukan kebijakan atau program pemberian bantuan langsung tunai.

Hukum dalam bentuk undang-undang berfungsi sebagai sarana pengatur hidup bernegara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin sebuah kehidupan masyarakat, seperti halnya di Negara Indonesia, hak-hak dan kewajiban warga negara telah diatur dengan baik dalam ideologi negara yang dinamakan Pancasila tertuang pada butir ke (5) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemiskinan merupakan fakta sosial yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya kesempatan kerja. Kemiskinan merupakan hal yang harus dapat diatasi oleh umat Islam, setiap muslim wajib melawan kemiskinan yang menimpanya dengan cara berusaha atau ikhtiar. Islam

¹ Risnandar, Implementasi Program Pangan Non Tunai di Berbagai Kota di Indonesia, *Jurnal Intelektual Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*. Vol. 7, No.03, (2021) 147

sangat memperhatikan pada isu kemiskinan, karena dalam hal ini menyangkut masalah keselamatan dan mengancam eksistensi manusia seperti pendidikan dan akidah. Ajaran Islam dalam mengantisipasi kemiskinan salah satunya dengan memberlakukan zakat. Zakat yang berfungsi memenuhi kebutuhan primer pada tiga hal yaitu sandang, pangan, dan papan. Dalam Islam negara haruslah menggunakan berbagai sarana yang ada agar dapat mengatasi masalah kemiskinan dan dapat menjamin kehidupan yang layak bagi warga negaranya. Sebagaimana terdapat dalam Ayat Al-Qur'an surah al-Zariyat : 19 berbunyi :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : *“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta”*.²

Tafsir dari surah al-Zariyat ayat 19 menurut Kementerian Agama adalah Orang-orang yang bertakwa itu selalu taat dalam melaksanakan ajaran Allah, dan mereka juga menyadari bahwa pada harta benda yang mereka miliki sesungguhnya ada hak yang mesti dikeluarkan, baik berupa zakat maupun sedekah, untuk orang miskin yang meminta bantuan dan orang miskin yang tidak mengulurkan tangan untuk meminta kepada orang lain.³

Penjelasan Ayat Al-Qur'an tentang kewajiban memberi kepada fakir miskin menunjukkan bahwa fakir miskin memiliki hak atas kekayaan yang dimiliki oleh mereka yang berkecukupan. Ketentuan hukum syar'i yang mewajibkan zakat menekankan ketentuan ini.⁴

Kemiskinan menjadi masalah bersama, terutama untuk pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan untuk segera mencari jalan keluar sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Alhuda, 2002, 122

³ *Ibid*,

⁴Didin Hafhiduddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani: Jakarta, 2002,

Pemerintah mengupayakan pengentasan kemiskinan dengan serius bahkan menjadikan salah satu program prioritas, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Upaya penanggulangan kemiskinan juga dilakukan oleh pemerintah Aceh. Namun hasil dari upaya penanggulangan kemiskinan di Aceh belum memperlihatkan pengaruh positif karena persentase angka kemiskinan yang masih tinggi. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional yang berkaitan dengan aspek sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya.⁵

Jumlah penduduk yang besar apabila tidak diikuti dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai maka penduduk miskin bertambah dan akan menjadi beban pembangunan serta menjadi korban awal dari tindakan penghematan anggaran pemerintah, seperti membatasi dana untuk program kesehatan dan pendidikan. Nasib serupa juga akan dirasakan ketika pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan mengalami kemerosotan.⁶

Apabila jumlah penduduk yang besar diikuti dengan sumber daya manusia yang memadai maka akan menjadi modal pembangunan ekonomi. Terdapat beberapa efek ekspansi ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, pendidikan, kesehatan, ketersediaan pangan, lingkungan, dan migrasi internasional adalah hasil negatif dari pertumbuhan penduduk.⁷

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) merupakan salah satu dari sekian banyak program pemerintah. Untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 terhadap masyarakat, pemerintah memberikan BLT Dana Desa, yaitu bantuan keuangan bagi keluarga berpenghasilan rendah maksimal pendapatan Rp. 600.000 per bulan. Setiap keluarga miskin menerima BLT Dana Desa senilai Rp. 600.000 per

⁵ Fidianing Sopah, Winda Kusumawati, *Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan*, *jurnal Syntax Idea*, Vol. 2, No. 6, Juni 2020,1

⁶ Badan Pusat Statistik (2020) Badan Pusat Statistik. Available at: <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab1> (Accessed: 1 November 2021)

⁷ Todaro, Michael P. & Smith, Stephen C. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke 9, Jakarta: Erlangga, 2006, 72

bulan selama tiga bulan pada tahun 2020 di awal wabah covid-19 bermula, dan untuk tahun 2021 sampai dengan saat ini diberikan kepada penerima BLT yang memenuhi kriteria Rp. 300.000 per bulan. BLT Dana Desa bebas pajak, dan kepala desa dapat mengusulkan tambahan alokasi dana desa kepada bupati/walikota untuk bantuan langsung tunai apabila kebutuhan desa melebihi alokasi maksimal. Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) memutuskan bahwa seruan tersebut harus menyertakan justifikasi tambahan alokasi⁸

Dalam hal penyaluran program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) kepada masyarakat, Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berpedoman pada ketetapan pemerintah pusat. Untuk membantu masyarakat, pemerintah mencanangkan program BLT sebagai respon atas kenaikan harga minyak mentah dunia. Biaya subsidi BBM di dalam negeri meningkat pesat seiring dengan kenaikan harga minyak mentah dunia yang baru-baru ini ada tahun 2021 mencapai \$120 per barel. Alhasil, keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri diambil.⁹

Masyarakat miskin telah merasakan manfaat dari program BLT, meskipun tidak secara langsung meningkatkan daya beli mereka. Kelangsungan hidup masyarakat miskin sangat ditingkatkan dengan BLT, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Masyarakat miskin yang menerima BLT diharapkan bisa dapat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019

⁸ Peraturan Menteri Ppn/Kepala Bappenas Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Permen Ppn/Kepala Bappenas No. 14, Bn 2020/No. 1564 : 132

⁹ Ishak, K. 'Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Pengangguran Dan Inflikasi Terhadap Indeks Pembangunan Di Indonesia', *Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Accessed: 1 November 2021.121

tentang Pengelolaan Dana Desa.¹⁰ Padahal program dalam pengelolaan dana desa merupakan instrumen kebijakan yang mencakup satu atau lebih kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Pemerintah Kota Langsa Provinsi Aceh saat ini juga berfokus pada program pengentasan kemiskinan. Kemiskinan merupakan pekerjaan terberat bagi pemerintah untuk menuntaskannya, berbagai program yang dilakukan salah satunya adalah pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat di Kota Langsa. Faktor kemiskinan ini disebabkan oleh ketidakcukupannya kebutuhan masyarakat seperti tempat tinggal, pendidikan, kesehatan atau paket komoditi dasar lainnya sehingga masyarakat berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai dari pemerintah. Berikut data tabel penduduk miskin di Kota Langsa.

Tabel 1.1
Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan
Tahun 2019-2021

Kategori Kemiskinan	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1 dan P2		
	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin	18.620 jiwa	18.650 jiwa	19.780 jiwa
Persentase Penduduk Miskin	10.57 %	10.44 %	10.96 %
Indeks Kedalaman (P1)	1.78%	1.60%	1.53 %
Indeks Keparahan (P2)	0.44%	0.36%	0.33%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Langsa,2023¹¹

Dari data tabel yang diperoleh Badan Pusat Statistik Kota Langsa, dapat dilihat bahwa perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Langsa tiga tahun terakhir dari tahun 2019–2021 terjadinya kenaikan tingkat

¹⁰ Peraturan Menteri! Keuangan Republik Indonesia, 222/07/2020

¹¹ www.langsakota.bps.go.id

kemiskinan yaitu pada tahun 2021 yang disebabkan oleh adanya wabah covid-19 sehingga masyarakat mengalami kehilangan mata pencaharian.

Dari hasil pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian terdapat permasalahan pada pelaksanaan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Langsa oleh Pemerintahan Desa, pertama ditemukannya penyaluran tidak tepat sasaran penerima manfaat, kedua penerimaan Bantuan Langsung Tunai merupakan keluarga terdekat dari pemerintah desa, ketiga dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai tidak sesuai dengan aturan dari pemerintah.¹² Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) terdapat suatu permasalahan pada penerima manfaat tidak sesuai dengan kondisi dan kenyataan data di lapangan. Pada dasarnya penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini adanya ketentuan-ketentuan penerima manfaat dari pemerintah secara langsung.¹³

Adapun jumlah penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai di Kota Langsa sebagai berikut :

Tabel 1.2

Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai di Kota Langsa

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PENERIMAA (KK)
1	Langsa Baro	1216
2	Langsa Kota	872
3	Langsa Timur	1176
4	Langsa Lama	1336
5	Langsa Barat	1222
Total		5822

¹² Hasil wawancara kepada ibu intan amalia, tanggal 15 April 2023

¹³ Hasil observasi peneliti Pada Pemerintahan Desa di Kota Langsa

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa, 2022

Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan tersebut kepada masyarakat dengan harapan dapat bermanfaat, membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari, mengurangi beban masyarakat, dan menghasilkan kemaslahatan (masalah dharuriyah) yang merupakan tujuan syara' (maqashid syari). 'ah) berdasarkan hukum Islam.

Dari latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara langsung pada program pemerintah yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sejauh mana program pemerintah tersebut dijalankan sesuai dengan ketantuan hukum yang berlaku, maka diperlukan penelitian terhadap **“Analisis Dampak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Gampong dalam Kota Langsa Ditinjau Menurut Maqashid Syariah”**.

B. Batasan Masalah

Dari permasalahan diatas sesuai dengan kemampuan penulis, maka batasan masalah dalam penelitian ini pada dua aspek yaitu sebagai berikut:

1. Praktik penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang dilakukan gampong – gampong masih ada penyimpangan dan complain dari masyarakat.
2. Dampak penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat di Kota Langsa yang belum mencapai tujuan.
3. Tinjauan hukum *maqashid syariah* terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang dilakukan Gampong–Gampong di Kota Langsa ?
2. Bagaimana dampak penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat di Kota Langsa ?
3. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Tesis

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang dilakukan Gampong – Gampong di Kota Langsa.

Untuk mengetahui bagaimana dampak penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat di Kota Langsa.

- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum *maqashid syariah* terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

2. Manfaat Tesis

Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan membantu secara teoritis:

- a. Kegunaan teoritis
 - 1) Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi semua pihak, terutama penulis
 - 2) Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai.
- b. Harapan dari penulisan ini memberikan kegunaan antara lain:

3) Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai dampak penyaluran bantuan langsung tunai gampong dalam kota langsa ditinjau menurut *maqashid syariah*.

4) Bagi peneliti lain

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta informasi–informasi yang dibutuhkan bagi peneliti lain yang mempunyai pembahasan yang sama, dan yang penulis harapkan hasil penelitian selanjutnya akan lebih baik.

E. Kerangka Teoritis

1. Bantuan Langsung Tunai

Bantuan langsung tunai atau disingkat BLT dalam bahasa Inggris juga disebut dengan cash transfers. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan mengatakan pengertian BLT yaitu program bantuan pemerintah yang berupa uang kontan atau bantuan lain yang diberi dengan memiliki syarat ataupun tidak memiliki syarat kepada masyarakat miskin. Program pemerintah yang bertujuan untuk menekan tingkat kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah program bantuan langsung tunai.¹⁴

Pada tahun 2020 BLT kembali di luncurkan oleh Presiden Jokowi Dodo. Tujuan dari BLT ini yaitu agar masyarakat dapat mempertahankan tingkat konsumsi dan membantu perekonomian masyarakat miskin yang terkena dampak Covid-19 di lingkungan desa. Berdasarkan Peraturan Kementerian Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020, pengertian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan bantuan untuk penduduk miskin yang

¹⁴ Nanang Suparman, Ghina Washillah, & Tedi Juana, *Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa*, *jurnal dialektika ilmu sosial*, Vol 19 No. 2 2021,48

berasal dari dana desa (Kemendes, 2019). Adapun pengertian dana desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 25 Tahun 2020, dana desa yaitu dana yang berasal dari APBN yang dikirim melalui APBD kabupaten/kota yang diperuntukan bagi desa guna membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Bantuan langsung tunai merupakan bentuk program pemerintah yang memiliki maksud tertentu yang di tuangkan dalam sebuah kebijakan. Adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam Program BLT-DD ini memiliki maksud dalam menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat akibat adanya pandemik Covid-19. Kebijakan Program BLT-DD ini dikeluarkan guna membantu masyarakat rentan. Masyarakat rentan yang dimaksudkan merupakan masyarakat miskin yang memiliki tingkat perekonomian dan pendapatan yang rendah sehingga akan rentan kesejahteraannya ketika terkena dampak Covid-19.¹⁵

2. *Maqashid Syari'ah*

Maqashid syariah terdiri atas dua kata yaitu maqasyid dan syariah. Kata maqasyid bentuk jamak dari maqshad yang merupakan maksud atau tujuan, sedangkan syariah mempunyai arti hukum-hukum Allah yang di tetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka Maqashid syariah diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian teori maqashid syariah dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di antaranya yaitu hukum Islam

¹⁵ *Ibid*,

hukum yang bersumber dari wahyu tuhan dan di peruntukan oleh manusia.¹⁶

Sedangkan kata *al-Syarī'ah* berasal dari “*syara'a as-syaī'*” dengan arti; menjelaskan sesuatu. Atau, ia diambil dari “*asy-syir'ah* dan *asy-syarī'ah* dengan arti; tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang yang datang ke sana tidak memerlukan adanya alat.¹⁷ Secara terminologis, kata *al-Syarī'ah* berarti jalan yang lurus yang diridhai Allah bagi hamba-Nya, dan aturan hukum sebagai tatanan bagi hamba-Nya.¹⁸

Sedangkan secara terminologis, makna *māqāsid al-Syarī'ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Di kalangan ulama klasik sebelum Imam Al-Syatībī, belum ditemukan definisi yang konkrit dan komprehensif tentang *māqāsid al-Syarī'ah*. Definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan–padanan maknanya. Al Bannānī memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnawī mengartikanya dengan tujuan–tujuan hukum, al-Samarqandī menyamakannya dengan makna–makna hukum, sementara al-Ghazālī, al-Āmidī dan al-Ḥājjib mendefinisikanya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat. Definisi tersebut mengindikasikan kaitan erat *māqāsid al-Syarī'ah* dengan hikmah, illat, tujuan atau niat, dan kemaslahatan.¹⁹

Maqasid al-shari'ah dapat diartikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mengatur suatu hukum dengan

¹⁶ Ghofar sidiq, *Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung Vol XLIV, No.118, Juni-Agustus 2009, 118-119

¹⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah; Modrasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terj: Arif Munandar Riswanto, dkk, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007, 13.

¹⁸ Jabbar, *Validitas Maqasid al-Khalq* Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, alSyatibi, dan Ibn 'Asur, ..., 33

¹⁹ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid alSyari'ah dari konsep ke pendekatan*, Yogyakarta: Lkis, 2010, 180.

menggabungkan dua kata di atas, maqasid dan syari'ah, serta memahami makna literalnya.

F. Kajian Terdahulu

Tabel 1.3
Kajian Terdahulu

No	Nama penelitian/judul	Metodelogi	Hasil Penelitian
1.	Dian Marini. Dampak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Masyarakat Miskin Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. ²⁰	Kualitatif	Manfaat BLT bagi masyarakat miskin yaitu masyarakat miskin merasa di hargai oleh Pemerintah dan masyarakat miskin merasa bahwa pemerintah peduli kepada mereka, bahwa BLT merugikan masyarakat miskin dengan membuat mereka malas, dapat menimbulkan perselisihan antar sesama warga, dan masyarakat tidak puas dengan proses BLT. Karena lebih besar mudharatnya daripada manfaatnya, BLT harus dihapuskan dan diganti

²⁰ Dian Marini. *Dampak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Masyarakat Miskin Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.* Jom FISIP, Vol. 2, No. 1. 2015,2

			dengan kebijakan yang lebih baik dan lebih berpihak pada rakyat miskin, bukan hanya untuk menjaga citra pemerintah.
2.	Nanang Suparman, Ghina Washillah, Tedi. Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19. ²¹	Kualitatif	Efektifitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Upaya Membantu Di Desa Haruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, masyarakat miskin terdampak Covid-19 dikatakan kurang efektif. Indikator tepat waktu penyaluran BLT-DD kepada masyarakat yang tidak dapat disalurkan pada waktu yang telah ditentukan sehingga disebut tidak tepat waktu menunjukkan ketidakefisienan tersebut. Setelah itu, diketahui ada penerima bantuan yang

²¹ Nanang Suparman, Ghina Washillah, Tedi Juana. Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19. *Jurnal DIALETIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 19, No. 2. 2021, 101-102

			tidak berhak menerima BLT-DD, sedangkan yang berhak menerima bantuan tidak menerimanya. Akibatnya, pelaksanaan pendataan penerima BLT-DD kurang berhasil. Validitas data penerima BLT-DD dipertanyakan karena kurangnya transparansi dari pihak pemerintah desa Haruman. Sebaliknya, keluarga penerima manfaat menganggap manfaat program BLT-DD sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan mereka..
3.	Muhammad Farhan Hari Hudiawan. Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang). ²²	Kualitatif	Bahwa menjaga agama dilakukan dengan min nahiyah al-wujud, dimulai dari masyarakat desa dengan meningkatkan pemahaman, sehingga menjaga agama menjadi

²² Muhammad Farhan Hari Hudiawan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Brawijaya*, 2020,121

			<p>prioritas utama dalam mencapai kesejahteraan. Di Desa Pujon Kidul, minnahiyah al mendukung sarana kesehatan dan kegiatan kerohanian mendukung perlindungan jiwa. Berpartisipasi dalam program pelatihan teknologi, pelatihan kehidupan, menghadiri kuliah, membaca, dan pengembangan intelektual melalui pendidikan adalah semua cara untuk melindungi pikiran. Masyarakat melindungi anak dengan melibatkan generasi muda dalam pelatihan dan program kerja bekerja sama dengan lembaga pembangunan terkait. Selain itu, aset dijaga dengan memiliki faktor produksi seperti tanah, mengikuti pelatihan pengembangan produksi, dan memanfaatkan kesempatan kerja untuk menciptakan distribusi pendapatan di masyarakat.</p>
--	--	--	---

4.	Dara Citra Pratiwi, Imsar. Analisis Penyaluran Bantuan Sosial Program Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Pada Masyarakat Kabupaten Batubara. ²³	Kualitatif	Meskipun pada tahun 2019 terjadi peningkatan kemiskinan, tahun 2020 terjadi penurunan kemiskinan, dan di tahun 2021 kembali terjadi peningkatan kemiskinan, tetapi prosedurnya diikuti dalam analisis distribusi bantuan sosial. Panjangnya pandemi covid-19 di tahun 2021 menjadi alasan bertambahnya bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Sosial. Di Kabupaten Batu Bara, penyaluran bansos pemerintah berupa PKH dan BPNT terbilang cukup berhasil. Bansos benar-benar ditujukan untuk masyarakat Kabupaten Batu Bara karena proses administrasi, sosialisasi, dan penyalurannya semua sesuai dengan prosedur

²³ Dara Citra Pratiwi, Imsar berjudul Analisis Penyaluran Bantuan Sosial Program Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Pada Masyarakat Kabupaten Batubara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. Vol, 4.No, 12. 2022,5684

			<p>pemerintah pusat. Selain itu, sosialisasi dilakukan oleh Dinas Sosial Batubara dengan maksud untuk mengenalkan masyarakat terhadap bansos. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat memahami mekanisme dan langkah-langkah yang perlu dilakukan saat menerima bantuan. Serta setiap kelurahan sudah diberikan pendamping PKH dan BPNT agar wilayah setempat dapat diawasi dengan baik dan selanjutnya berdiskusi dengan warga yang memang belum paham dengan bantuan ini..</p>
5.	<p>Siti Khayisatuzahro, Dimas Herliandis Shodiqin. Peran Nilai-nilai Maqashid Syariah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Ditengah Pandemi Covid-19.²⁴</p>	Kualitatif	<p>Islam memandang permasalahan kemiskinan menjadi masalah dengan lebih dari sekedar pemerintah. Kontribusi aktif masyarakat terhadap</p>

²⁴Siti Khayisatuzahro, Dimas Herliandis Shodiqin berjudul Peran Nilai-nilai Maqashid Syariah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Ditengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 2 Tahun 2022, 106-107

		<p>berbagai upaya filantropi dan sarana sosial bagi masyarakat. Selain itu, konsep masalah yang diprakarsai Maqhasid Syariah diimplementasikan dalam berbagai program pengentasan kemiskinan, seperti: Hifdzun Nas (membela semangat) yang tertuang dalam program BLT (bantuan uang langsung), Hifdzud Clamor (pelaksanaan instrumen dermawan Islam). , dan Hifdzul Mal (program penguatan keuangan dan bantuan permodalan). Pemerintah melaksanakan berbagai program tersebut secara berkesinambungan sebagai respon terhadap perkembangan sosial dan ekonomi. Pemerintah Indonesia setiap tahun bertanggung jawab untuk menangani masalah kemiskinan yang kritis. upaya yang dipimpin</p>
--	--	---

			<p>pemerintah untuk mengakhiri kemiskinan melalui berbagai proyek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Secara tidak langsung, berbagai program tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun, masyarakat miskin belum merasakan manfaat dari proses pemberdayaan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam praktiknya.</p>
6	<p>Suherdi, Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mneingkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>²⁵</p>	Kualitatif	<p>Penetapan sasaran penerima bantuan program keluarga harapan termasuk ke dalam angka menjaga jiwa dan akal. Karena fokus terhadap kesejahteraan ibu hamil dan menyusui dan anak-anak untuk melanjutkan pendidikan</p>
7	<p>Istiqamah. Analisis Program</p>	Kualitatif	<p>Secara implementasi</p>

²⁵ Suherdi, "Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mneingkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perspektif *Maqashid Syariah*", (Tesis Magister: IAIN Bukit Tinggi, 2020)

	Bantuan Keluarga Harapan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> (Di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang) ²⁶		berdasarkan perspektif <i>maqashid syariah</i> bantuan program keluarga harapan ini adalah membantu perempuan terutama ibu hamil dalam menjaga anak-anak sebagai bagaian dari <i>hifzun nasb</i> (menjaga keturunan). Program ini juga berimplikasi pada anak-anak yang bisa melanjutkan sekolah, hal ini juga termasuk menjaga akal.
8	Bidah Sariyati. Analisis Distribusi Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> ²⁷	Kualitatif	Distribusi pada BAZNAS RI telah sesuai dengan <i>maqashid syariah</i> karna berperan sebagai solusi yang dihadapi mustahik yang berada pada kondisi yang sulit.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Dian Marini berjudul Dampak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Masyarakat Miskin di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yaitu Karena lebih besar mudharatnya daripada manfaatnya, maka penyebab BLT harus dihilangkan dan kebijakan yang

²⁶ Istiqamah, “Analisis Program Bantuan Keluarga Harapan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perspektif *Maqashid Syariah* (Di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang)”, (Tesis Magister, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

²⁷ Bidah Sariyati, “Analisis Distribusi Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Peespektif *Maqashid Syariah*”,(Tesis Magister, IAIN Salatiga, 2020)

lebih baik dan lebih berpihak kepada rakyat miskin harus dilaksanakan, bukan hanya untuk menjaga citra pemerintah. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang penyaluran bantuan langsung tunai ditinjau dari maqshid syariah. Penelitian ini menunjukkan hasil yaitu manfaat BLT bagi masyarakat miskin yaitu masyarakat miskin merasa di hargai oleh Pemerintah dan masyarakat miskin merasa bahwasannya Pemerintah peduli terhadap mereka, dan mudaratnya BLT terhadap masyarakat miskin adalah membuat masyarakat miskin menjadi malas, dapat menyebabkan pertikaian yang terjadi terhadap sesama masyarakat, dan masyarakat merasa tidak puas terhadap proses BLT, mereka menganggap lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya oleh karena itulah penyebab BLT haruslah di hapuskan dan diganti dengan kebijakan yang lebih baik dan lebih mementingkan masyarakat miskin bukan hanya untuk menjaga image Pemerintah saja. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membuat perbandingan penelitian dengan judul Analisis Dampak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Gampong Dalam Kota Langsa Di Tinjau Menurut Maqashid Syariah

Perbedaan penelitian Tedi, Nanang Suparman, dan Ghina Washillah Pelaksanaan pendataan penerima BLT DD kurang efektif karena diketahui ada penerima yang tidak berhak menerima BLT DD, sedangkan yang berhak menerima tidak menerima bantuan. Judul penelitian tersebut adalah “Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19”. Selain itu, pemerintah desa Haruman tidak memberikan transparansi kepada masyarakat. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang penyaluran bantuan langsung tunai ditinjau dari maqshid syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farhan Hari Hudiawan berjudul Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang). Hasil penelitian Hasil penelitian yang meliputi a) agama, b) jiwa, c) akal, d) keturunan dan

e) harta ini menunjukkan bahwa Penjagaan agama dilakukan dengan *min nahiyah al-wujud*, diawali oleh masyarakat desa dengan memperkuat pemahaman, sehingga dalam mencapai kesejahteraan, menjaga agama menjadi prioritas utama Penjagaan jiwa dilakukan dengan *min nahiyah al-wujud*, yaitu menjaga keberlangsungan hidup keluarga, terpenuhinya gaya hidup sehat yang didukung oleh fasilitas kesehatan dan kegiatan kerohanian di Desa Pujon Kidul. Sedangkan dalam penelitian ini membuat perbandingan Analisis Dampak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Ditinjau Dari Maqashid Syariah. Di dalamnya, "menjaga pikiran dilakukan dengan berpartisipasi dalam program pelatihan teknologi", "pelatihan hidup", "mendengarkan ceramah", dan "menghadiri pengajian", dan pengembangan intelektual melalui pendidikan. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang penyaluran bantuan langsung tunai ditinjau dari maqshid syariah.

Perbedaan penelitian Dara Citra Pratiwi, Imsar berjudul Analisis Penyaluran Program Bantuan Sosial Harapan (PKH) Bantuan Sosial dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Masyarakat Kabupaten Batubara, khususnya yang akan meningkat pada tahun 2021 karena masa pandemi Covid-19, agar untuk memastikan bahwa Pemerintah mendistribusikan bantuan. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang penyaluran bantuan langsung tunai ditinjau dari maqshid syariah.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Siti Khayisatuzahro, Dimas Herliandis Shodiqin berjudul Peran nilai-nilai Maqashid Syariah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Ditengah Pandemi Covid-19 yaitu Islam melihat kemiskinan sebagai masalah yang mempengaruhi semua orang, bukan hanya pemerintah. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung berbagai upaya filantropi dan sarana sosial. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang penyaluran bantuan langsung tunai ditinjau dari maqshid syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Berikut adalah sistematika pembahasan tesis ini. Pokok-pokok tesis dibahas secara rinci dalam pendahuluan Bab I, yang meliputi; latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat tesis, kerangka teoritis, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, yang terdiri dari penjelasan istilah dalam tesis ini yaitu penyaluran biaya langsung tunai, maqashid syariah, tinjauan hukum tentang maqashid syariah, dan teori kemiskinan.

Bab III Metodologi Penelitian, dalam bab ini dimana peneliti menentukan metodologi penelitian agar penelitian lebih terarah jenis dan pendekatan penelitian, sumber data penelitian dan teknik pengumpulan data dalam penelitian tesis.

Bab IV Pembahasan, dimana pada bab pembahasan peneliti mendapati pembahasan langsung dari informan yang sudah ditentukan guna untuk menjawab pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan.

Bab V Penutup yang merupakan bagian terakhir dari isi penelitian, yang terdiri dari tiga pembahasan yaitu kesimpulan dan saran.

BAB IV
ANALISIS DAMPAK PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) GAMPONG DALAM KOTA LANGSA DITINJAU
MENURUT MAQASHID SYARIAH

A. Praktik Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Program bantuan pemerintah untuk orang miskin disebut Bantuan Tunai Langsung, dan memberikan kepada rumah tangga dalam waktu kurang dari tiga bulan Rp. 600.000 dan bulan berikutnya Rp. 300.000 untuk membantu individu yang menghadapi kesulitan keuangan. Salah satu dari sekian banyak model bantuan pemerintah adalah Bantuan Langsung Tunai. Bantuan tunai bersifat salah satu bantuan yang ditujukan untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

Tujuan diadakannya Bantuan Langsung Tunai adalah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang semakin tinggi akibat adanya wabah covid-19. Seperti yang kita ketahui wabah ini menyebabkan banyak masyarakat kehilangan sumber mata pencahariannya. Sasaran dari penerima kebijakan ini adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Serta masyarakat miskin baik yang sudah terdata ataupun belum didalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) namun ada kriteria lain yang ditetapkan pemerintah yaitu:

- a. Tidak menerima bantuan PKH/BPNT/ bukan pemilik Kartu Prakerja.
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan);
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- d. Dan janda yang hidup sendiri tanpa penghasilan.

Pada masa pandemi covid-19, pemerintah mengupayakan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan membuat berbagai kebijakan,

salah satunya adalah memberlakukan pembatasan wilayah (*lockdown*) hampir di sejumlah wilayah di Indonesia termasuk Aceh, Kota Langsa. Pembatasan wilayah ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kehidupan di masyarakat. Beberapa dampak vital yang dirasakan oleh masyarakat tidak hanya pada bidang kesehatan saja, namun dalam bidang pendidikan dan ekonomi.

1. Peroses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai

Sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Pendataan Keluarga Calon Penerima Dana Desa tercantum dalam surat Dirjen Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 10 Tahun 2020 tentang proses penyaluran BLT Dana Desa, yaitu sebagai berikut. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas:

- a. Pendataan calon penerima bantuan langsung tunai (BLT) oleh relawan yang menerima Surat Tugas oleh Geuchik.
- b. Pendataan Calon penerima bantuan langsung tunai (BLT) adalah keluarga miskin kehilangan mata pencaharian, terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis/menahun, non PKH, dan non BPNT.
- c. Tidak masuk di dalam DTKS, maka bisa ditambahkan untuk pemutakhiran DTKS.
- d. Calon penerima bantuan langsung tunai BLT harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- e. Dokumen hasil pendataan dibahas dalam forum Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk validasi, finalisasi, dan penetapan data keluarga calon penerima BLT Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Geuchik bersama Tuha peut

- f. Dokumen yang sudah ditandatangani oleh geuchik dan tuha peut lalu disampaikan ke kecamatan untuk mendapatkan pengesahan/ SK,
- g. Geuchik melaporkan rekap data penyaluran bantuan langsung tunai BLT kepada Pemerintah Kabupaten/Kota⁸²

2. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai BLT Jangka Pendek

Program Beras Miskin Raskin, program penjualan minyak goreng bersubsidi, dan program pasar beras murah untuk buruh, semuanya diperluas menjadi program Bantuan Langsung Tunai yang merupakan program bantuan jangka pendek. Bantuan Langsung Tunai dilakukan ketika daya beli masyarakat miskin tergerus oleh kenaikan harga BBM atau krisis ekonomi global. Program jangka pendek ini disusun sedemikian rupa sehingga tidak mendorong tumbuhnya budaya kemiskinan atau ketergantungan.

Keinginan kuat dari pemerintah untuk mengubah atau meningkatkan ekonomi rakyat untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan memungkinkan masyarakat miskin untuk hidup layak adalah berbagai bentuk intervensi kebijakan pemerintah. Namun keinginan pemerintah tersebut harus dibarengi dengan kesadaran yang utuh akan kemampuan masyarakat untuk memperbaiki diri.

3. Bantuan Langsung Tunai Jangka Panjang

Adapun yang termasuk dalam kategori program jangka panjang atau Program Nasional Pengembangan masyarakat (PNPM), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), program penyediaan beasiswa misalnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan

⁸² Hasil wawancara kepada bapak Adie Wijaya tanggal 11 Januari 2023

program lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat semua ini merupakan bantuan jangka panjang.

B. Praktik Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Kota Langsa

Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, terdapat kebijakan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 8A point (3 - 4) berbunyi :

- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Kartu Pra Kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.⁸³
- (4) Mekanisme pemberian BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa bertugas melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.⁸⁴

Kepala desa melakukan musyawarah di desa penetapan nama-nama penerima bantuan langsung tunai yang di hadiri oleh muspika kemudian pihak kecamatan mengeluarkan SK penetapan berdasarkan Berita Acara

⁸³ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

⁸⁴ *Ibid*

Rapat yang dilakukan oleh desa kemudian geuchik mengeluarkan SK nama nama berdasarkan SK kecamatan dan setelah itu pihak desa membuat buku rekening untuk penerima bantuan langsung tunai kemudian Bank Aceh menyalurkan bantuan langsung tunai dengan previkasi kembali nama-nama penerima BLT dari SK kecamatan, dan setelah diterima oleh penerima BLT pihak desa melaporkan hasil yang dimaksud untuk diimput nama nama penerima BLT melalui aplikasi ospan agar bulan berikutnya penerima BLT dapat dapat menerima bantuan kembali

Tabel 4.1

Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Gampong

Informan	Pernyataan	Analisa
In1	Proses penetapan bantuan langsung tunai dengan melampirkan berita acara keputusan nama-nama penerima BLT berdasarkan hasil musyawarah di gampong dan apabila anda domisili maka digantikan dengan penerima baru atas dasar hasil musyawarah perangkat gampong, seberapa penting SK camat, sangat penting karna berhubungan dengan syarat penyaluran, dan sebagai acuan pihak Bank Aceh didalam memverifikasi nama-nama penerima melalui buku rekening, syarat syarat diluar peraturan pemerintah tidak ada kerna sudah ditetapkan dengan ketentuan peraturan yang berlaku, proses terhadap penyaluran di bank	Dari pernyataan Kasi PPMG kecamatan Langsa Baro: Penyaluran BLT yang dilakukan di Kota Langsa, di serahkan kepada seluruh geuchik melalui transfer ke Rekening Kas Desa (RKD), dan desa melalui RKD nya melanjutkan transfer ke rekening penerima BLT. Yang data nama penerima tersebut berdasarkan hasil musyawarah di desa, penerima BLT tersebut terdampak pada covid-19 dan dibebankan pada alokasi dana desa sesuai dengan kebutuhan yang ada.

	<p>tidak tau karna proses penyaluran tersebut dilalui oleh pihak BPKD dan gampong berdasarkan rekening penerima masing–masing, kami pihak kecamatan langsung konfirmasi oleh pihak gampong untuk menanyakan apakah sudah salur atau belum apakah masyarakat ada yang demo, tidak ada karna semua sudah melalui proses musyawarah di gampong dan sudah sesuai peraturan yang berlaku.⁸⁵</p>	
In2	<p>Proses penerapan surat keputusan penetapan BLT kami pihak kecamatan menyarankan kepada gampong untuk dapat di musyawarahkan di gampong dengan melibatkan pihak kecamatan, paratokoh masyarakat, tuha peut, pemuda, perangkat desa dan penerima BLT, sk camat sangat penting dengan tahap pendistribusian sipenerima dikenakan syarat penerima di perwal oleh geuchik, dilihat dari jumlah keluarga si penerima, dilihat dari perekonomian kehidupan si penerima, dapat mengetahui</p>	<p>Dari pernyataan Kasi PPMG Langsa Lama : Proses penetapan penerimaan BLT yang diberikan oleh pemerintah melalui hasil musyawarah di desa yang melibatkan semua perangkat desa dan tokoh masyarakat. Dari hasil penetapan tersebut kemudian di tuangkan kedalam berita acara penetapan nama – nama penerima BLT, kemudian barulah kecamatan melalui camat dan geucik membuat SK penetapan nama–nama dimaksud bertujuan untuk bahan verifikasi pihak bank aceh di dalam penyaluran BLT</p>

⁸⁵Hasil wawancara kepada Yudi Mauliza, Tanggal 3Februari 2023. Pukul : 10.00-10.30
WIB

	<p>penyaluran dari bank aceh dikarenakan hubungan dengan pihak bank membuat data line, dari penyaluran tersebut kami minta pada pemerintah gampong mengirimkan nama penerima BLT setiap penyaluran dan tidak pernah demo ke kantor camat.⁸⁶</p>	<p>sesuai buku rekening penerima BLT. Jumlah penerimaan BLT ini dibebankan kepada alokasi dana desa yaitu sebesar 40% dari jumlah alokasi dana desa satu tahun anggaran, yang penerima manfaat mendapatkan sebesar Rp. 300.000 setiap bulannya, penerimaan BLT yang mendapatkan bantuan yaitu masyarakat kurang mampu yang dikategorikan miskin ekstrim. Dalam pengambilan BLT tersebut pemerintah bekerjasama dengan pihak lembaga keuangan bank yaitu Bank Aceh.</p>
In3	<p>Penyaluran BLT melalui proses musyawarah bersama dengan melihat dan meninjau keluarga mana yang membutuhkan bantuan dan berhak mengajukan BLT. Desa memang sudah memiliki data keluarga miskin namun untuk pengajuan BLT ini kita harus meninjau kembali karena dampak pandemi covid-19 ini membuat beberapa keluarga terkena dampaknya sehingga harus</p>	<p>Menurut analisa saya terkait pernyataan In3 (Geuchik Lengkong), upaya yang dilakukan oleh pejabat desa sudah maksimal karena selain melakukan musyawarah mereka juga terjun langsung ke masyarakat guna melihat secara langsung kondisiarganya sehingga ia mengetahui siapa di antaraarganya yang berhak menerima.</p>

⁸⁶Hasil wawancara kepada Adie Wijaya, Tanggal 3Februari 2023. Pukul : 11.00-11.45
WIB

	<p>dimasukkan ke dalam data penerima BLT. Hal ini kita lakukan karena melihat kondisi ekonomi keluarga banyak yang turun karena pandemi. Kita tidak ingin ada keluarga yang seharusnya mendapatkan BLT, tetapi ia tidak mendapatkan haknya karena kita tidak meninjau secara langsung. Orang-orang yang masuk ke dalam jumlah penerima BLT murni dari kondisinya bukan karena ada hubungan kedekatan dengan perangkat/pejabat desa.⁸⁷</p>	
In4	<p>BLT harus benar-benar dilakukan oleh pihak gampong karena dari sinilah data tersebut diajukan sebelum ke kecamatan. Jadi kami harus benar-benar melakukan pendataan, jangan sampai kami melakukan kedzoliman. Kami juga melakukan pendataan dengan transparan agar tidak ada warga yang merasa tidak adil.⁸⁸</p>	<p>Dari pernyataan In4 (Geuchik Sidodadi) ini dapat diketahui bahwa ia melakukan pendataan dengan transparan sehingga warganya tidak ada yang merasa tidak adil.</p>
In 8	<p>Saya melihat sendiri geuchik dan beberapa orang melakukan survey langsung untuk mengetahui siapa saja orang yang berhak</p>	<p>Dari pernyataan In8 (Johan Arifin) sebagai masyarakat penerima BLT, bahwa penyaluran dana bantuan dilakukan dengan</p>

⁸⁷Hasil wawancara kepada Syamsul Bahri (geuchik lengkong), Tanggal 4Februari 2023. Pukul : 11.00-11.30 WIB

⁸⁸Hasil wawancara kepada Trimo (geuchik sidodadi), Tanggal 4Februari 2023.

	mendapatkan BLT. Sebenarnya datanya sudah ada di desa, nama saya sudah ada di desa, warga miskin, tapi pas itu tetangga saya juga dapat dana bantuan BLT karena pas covid itu usaha dia hancur. Menurut saya ya bagus kalau perangkat desanya turun langsung ke desa karena melihat kondisi orang-orangnya secara langsung. ⁸⁹	baik dan transparan dan merata, tidak ada nepotisme dan semuanya dilakukan dengan jujur dan adil.
In10	Saya mengetahui adanya pendataan untuk pengajuan BLT. Alhamdulillah, saya merasa program ini sangat bagus karna membantu perekonomian warga. Yang diminta itu KK, KTP dan No Rekening. Saya merasa bahagia bisa membantu untuk membeli kebutuhan rumah tangga sehari hari. ⁹⁰	Dari pernyataan In10, ia mengetahui dengan jelas bahwa pihak desa mendata dan memintanya menyerahkan syarat-syarat yang diperlukan untuk penyaluran BLT.
In12	Saya sangat Mengetahui dengan sangat baik karna dapat membantu perekonomian saya. Saya diminta untuk menyerahkan ,KK,KTP, dan No rekening. ⁹¹	Penyataan In12 menegaskan bahwa dalam penyaluran BLT ini ia diminta untuk menyerahkan syarat-syarat yang diperlukan, agar pihak desa bisa melakukan pendataan.

Sumber : Rekapitulasi Penulis

⁸⁹ Hasil wawancara kepada Johar Arifin (Masyarakat), Tanggal 17 Maret 2023

⁹⁰ Hasil wawancara kepada Sriati (masyarakat penerima BLT), Tanggal 15 Maret 2023

⁹¹ Hasil wawancara kepada Usman (masyarakat penerima BLT), Tanggal 7 Maret 2023

Berdasarkan tabel diatas proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) gampong di Kota Langsa berlangsung pada tiga tahap. Pertama pendataan calon penerima BLT yang ditetapkan oleh kepala desa berdasarkan usulan dari kepala dusun hasil dari musyawarah. Kedua pemerintah mengusulkan nama-nama tersebut kepada kecamatan untuk ditetapkan kedalam Surat Keputusan Kecamatan. Ketiga mengalokasikan besaran nominal penerima manfaat BLT yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebesar Rp. 300.000 per orang.

Selanjutnya BLT ini dibebankan pada biaya alokasi dana desa Tahap I, Tahap II masing-masing sebesar 40% dan Tahap III 20% dari total dana desa yang ada. Sedangkan jumlah penerima manfaat atau penerima BLT ini berdasarkan hasil musyawarah desa yang dihadiri seluruh perangkat desa dan tokoh masyarakat. Setiap penerima manfaat mendapatkan sebesar Rp. 300.000 setiap bulannya dan di realisasikan setiap tiga bulan sekali melalui bank aceh.

Geuchik/Kepala Desa berusaha mendata orang-orang yang berhak menerima bantuan dengan adil. Didalam al-quran surah An-Nisa ayat 56 manusia wajib berlaku adil, memelihara hak dan menunaikan amanah, sehingga penerima bantuan langsung tunai benar-benar tepat sasaran:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”⁹²

⁹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Alhuda, 2002, 88

Berdasarkan hasil wawancara, geuchik dan beberapa perangkat desa lainnya juga membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk melengkapi syarat-syarat yang diminta. Sebagaimana Al-Quran juga menjelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْبَنِي السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.”⁹³

C. Dampak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai

Meskipun Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak secara langsung membantu masyarakat miskin meningkatkan daya belinya, program tersebut memang membantu masyarakat miskin, terutama ketika harga barang semakin mahal. Orang mungkin merasa lebih mudah untuk membeli makanan dengan *Direct Cash Assistance* (Bantuan Langsung Tunai). Masyarakat merasa terbantu ketika menerima Bantuan Langsung Tunai karena dapat menggunakan dana tersebut untuk membeli kebutuhan⁹⁴

Berikut pernyataan informan mengenai dampak yang mereka rasakan setelah mendapatkan BLT:

Tabel 4.2

Dampak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai

Informan	Pernyataan	Analisis
-----------------	-------------------	-----------------

⁹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Alhuda, 2002,34

⁹⁴ Hasil wawancara kepada bapak Trimo tanggal 22 Maret 2023

In3	BLT sangat membantu masyarakat penerima bantuan karena bisa membelanjakan untuk membeli makanan, membeli beras, ada yang menggunakan itu untuk keperluan sekolah anaknya dan kebutuhan-kebutuhan lain. Mereka merasa, meskipun sebagian besar dari mereka penerima bantuan ini tidak menggantungkan hidupnya dari BLT, tapi ya ada juga yang tidak mau berusaha lebih giat untuk menambah penghasilan, katanya sudah cukup apalagi ada tambahan dari BLT. Padahal bukan itu yang kita harapkan, kita berharap BLT ini bisa dimanfaatkan untuk hal lain yang bisa diputar kembali untuk menghasilkan uang. Tapi ya dari pemerintah juga tidak ada <i>feedback</i> , ya mau bagaimana lagi. ⁹⁵	Berdasarkan keterangan dari In3, masyarakat penerima bantuan ada yang menurun motivasinya dalam bekerja, meskipun tidak 100% berharap pada BLT, namun menggantungkan diri pada dana bantuan bukanlah yang benar.
In5	Dana BLT ini masi sangat di butuhkan oleh masyarakat di karnakan dimasa pemulihan ekonomi yang di akibatkan dari masa pandemi ke endemi yang masi belum stabil yang dirasakan masyarakat terdampak. Namun saya juga berkeinginan agar masa	Dari pernyataan In5 mengenai dampak diberikannya BLT adalah adanya kecenderungan untuk ketergantungan untuk terus menerima bantuan. Ini adalah salah satu

⁹⁵ Hasil wawancara kepada Syamsul Bahri (geuchik lengkong), Tanggal 4Februari 2023.

	<p>endemi segera berakir cepat agar masyarakat di desa dapat kembali beraktifitas secara normal dan memberikan sisi positif kepada masyarakat agar tidak ketergantungan terhadap BLT, yang akan memberikan kesan negatif (malas) kepada masyarakat itu sendiri. Karena kerap kali masyarakat yang pernah mendapatkan BLT akan mendatangi kami untuk menanyakan kapan akan disalurkan bantuan tersebut, meskipun ini terjadi hanya pada beberapa orang saja. Tidak semuanya demikian.⁹⁶</p>	dampak negatifnya.
In6	<p>Bantuan langsung tunai adalah bantuan yang diberikan kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana desa, bantuan langsung tunai ini sangat bagus karna untuk membantu perekonomian masyarakat terdampak covid. Masyarakat yang berhak menerima blt adalah masyarakat yang tidak mampu dan belum pernah menerima bantuan pemerintah lainnya, tentunya merasa senang karna dapat membantu</p>	<p>Menurut analisa saya terkait pernyataan In6 Pemberian biaya langsung tunai jika ditinjau dari segi Islam sangat bermanfaat bagi mereka yang mendapatkannya dapat membantu kebutuhan sehari-hari apalagi kebutuhan semakin meningkat. Tolong menolong dalam</p>

⁹⁶ Hasil wawancara kepada Tgk Asnawi Tanggal 8 Maret 2023

	<p>memenuhi kebutuhan kebutuhan sehari hari, untuk membeli kebutuhan pokok dan biaya keperluan sekolah semoga tahun depan bantuan BLT lebih meningkatkan perekonomian masyarakat miskin. Tentu ada terjadi kecemburuan sosial diantara masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat unjuk rasa ke kantor geuchik .⁹⁷</p>	<p>kehidupan sehari-hari juga dianjurkan agar keluarga atau kerabat kita dapat tertolong. Namun, terjadi kecemburuan sosial di anatar penerima BLT dan non penerima, setelah peneliti melakukan tanya jawab yang lebih mendalam ternyata yang melakukan unjuk rasa adalah masyarakat yang sudah mengajukan namun ditolak, baik itu ditolak oleh pihak di kecamatan ataupun dipihak selanjutnya. Pihak desa merasa sudah melakukan pendataan dengan sangat baik.</p>
In7	<p>Saya rasa masyarakat terbantu dengan adanya BLT ini, minimal mereka bisa meringankan karna bisa meringankan beban mereka, sangat berdampak kepada perekonomian masyarakat, minimal mengurangi tindakan tingkat</p>	<p>Menurut pernyataan In7, BLT masih sangat dibutuhkan masyarakat walaupun tidak di masa pandemi karena masih ada pertumbuhan ekonomi di masyarakat</p>

⁹⁷Hasil wawancara kepada Badaruddin Tanggal 6 Maret 2023

	criminal walaupun tidak 100% membaik minimal membantu, kita akan mengupayakan untuk ekonomi masyarakat. ⁹⁸	yang belum setabil.
In8	Dengan adanya BLT, saya merasa sangat terbantu karna dapat memenuhi kebutuhan pokok sandang dan pangan di dalam keluarga, dengan adanya bantuan ini tingkat kriminal di desa menjadi berkurang, kami bisa menggunakan uang tersebut untuk menambah bahan makanan pokok di rumah, dan kalau ada kebutuhan darurat lain ya juga kami pakaikan ke situ. Masyarakat juga merasa terbantu dengan bantuan ini agar bantuan BLT dapat di lanjutkan. ⁹⁹	Menurut pernyataan In8, dana bantuan yang mereka dapatkan digunakan untuk membeli sambako dan hal-hal darurat lainnya. Dan tidak digunakan untuk hal lain yang sifatnya produktif, dana bantuan yang diberikan ke masyarakat dimanfaatkan dengan pemakaian yang langsung habis.
In9	Saya merasa terbantu untuk, ya senang kalau dapat BLT, meskipun tidak banyak. Uangnya ya digunakan untuk tabungan darurat saja karena saya masih sanggup jualan meskipun penghasilan saya tidak seberapa saat pandemi, tetapi sudah cukup terpenuhi. ¹⁰⁰	Berdasarkan pernyataan In9, dana BLT yang digunakan hanya untuk dana darurat menunjukkan perilaku tidak berpangku tangan kepada pemerintah. Dana tersebut dapat digunakan untuk hal lain yang lebih

⁹⁸ Hasil wawancara kepada Hasballah Tanggal 17 maret 2023

⁹⁹ Hasil wawancara Johar Arifin Tanggal 17 Maret 2023

¹⁰⁰ Hasil wawancara kepada Sumianti, Tanggal 15 Maret 2023

		bermanfaat. Sumianti tetap menjalankan usahanya seperti biasa.
In10	Saya mengetahui BLT ini digunakan untuk memperbaiki perekonomian paska covid, tapi ya kalau segitu ya tidak cukup. Bukan saya tidka bersyukur, bahan-bahan sekarang mahal, apa-apa mahal, semoga pemerintah bisa naikkan lagi jumlahnya supaya orang-orang miskin seperti saya ini bisa terbantu. ¹⁰¹	Berdasarkan apa yang dikatakan oleh In10, sebagai penerima BLT, ia merasa dana yang diberikan pemerintah jumlahnya kecil, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhannya dikarenakan harga bahan pangan terus naik. Menurut saya, sikap ini menunjukkan adanya ketergantungan terhadap pemerintah. Jika banyak masyarakat penerima BLT berpikir seperti ini maka dampak ke depannya tentu tidak baik karena masayrakat akan malas berusaha.
In11	Saya sangat bersyukur karena menjadi salah satu penerima BLT. Saya pikir semua orang yang mendapatkan BLT ini ya, senang. Semoga ke depannya pemerintah bisa menambahkan nominal	Menurut analisa saya terkait pernyataan In11, dana BLT sangat bermanfaat karena memenuhi kebutuhan pokok mereka. Namun,

¹⁰¹Hasil wawancara kepada Sriarti Masyarakat Tanggal 15 Maret 2023

	bantuannya karena sekarang harga bahan pokok naik. Saya berharap selanjutnya bisa tetap mendapatkan BLT dan nominalnya bertambah. ¹⁰²	peneliti menemukan dampak negatif dari mereka yang terus berhadap pada BLT karena motivasi untuk bekerja keras akan berkurang.
In12	Saya mengetahui adanya BLT dan alhamdulillah sangat bagus karna membantu perekonomian warga. Saya merasa bahagia bisa membelanjakan kebutuhan rumah tangga lebih dari biasanya. Saya berhadap semoga tahun depan dapat lagi. ¹⁰³	Berdasarkan pernyataan In12, sebagai kepala keluarga yang menerima BLT, ia membelanjakan uangnya untuk kebutuhan keluarganya yang lebih bagus/layak dari biasanya. Bagus/layak yang dimaksudkan adalah membeli daging karena jarang sekali mereka memakan daging. Namun dampak negatifnya adalah R12 berharap bisa mendapatkan dana bantuan lagi, jika hal ini terus menerus terjadi maka masyarakat miskin di Indonesia akan

¹⁰² Hasil wawancara kepada Salamah (masyarakat penerima BLT), Tanggal 17 Maret 2023

¹⁰³ Hasil wawancara kepada Salman (kat penerima BLT), Tanggal 20 Maret 2023.

		bertambah karena kehilangan motivasi untuk berusaha lebih keras.
--	--	---

Berdasarkan tabel diatas dampak BLT yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat adalah penggunaan uang BLT untuk sembako. Hal ini menunjukkan bahwa BLT masih belum efisien dalam memenuhi kebutuhan dasar. Namun BLT memiliki manfaat yang besar bagi keberlangsungan hidup masyarakat miskin terutama dalam pemenuhan kebutuhan. Selain itu masyarakat miskin juga tidak bisa menggantungkan hidupnya dengan hanya menerima BLT, sehingga mereka tetap harus bekerja. Di satu sisi, kebijakan adanya BLT ini mungkin akan memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin, salah satunya adalah kemampuan untuk membeli kebutuhan pokok yang harganya semakin hari semakin mahal, masyarakat miskin percaya bahwa BLT lebih bermanfaat daripada bantuan sembako karena mampu mengelola dananya untuk membeli barang sesuai dengan kebutuhannya. BLT juga digunakan sebagai modal tambahan bagi masyarakat karena bantuan tersebut dapat digunakan untuk menambah modal bagi masyarakat.¹⁰⁴

Allah SWT menganjurkan untuk memberikan bantuan kepada orang miskin karena di dalam harta yang dimiliki, dalam hal ini adalah negara terdapat hak orang-orang miskin. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah ayat 254:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan

¹⁰⁴ Hasil wawancara pada bapak Badarruddin tanggal 6 Maret 2023

*tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim*¹⁰⁵

Meski demikian, BLT juga memiliki dampak negatif terhadap perilaku dan karakter masyarakat, seperti membuat masyarakat ‘manja’ dan berharap akan mendapatkan bantuan lagi dari pemerintah. Masyarakat kehilangan motivasi untuk berusaha lebih keras dalam memperbaiki ekonominya. Mengutip dari jurnal Irwan Akib dan Risfaisal tentang Bantuan Langsung Tunai, beberapa kelemahan dan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kebijakan BLT ini, antara lain¹⁰⁶:

1. Kebijakan BLT bukan kebijakan yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan kemiskinan di Indonesia, dikarenakan kebijakan ini tidak mampu meningkatkan derajat dan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin.
2. Efektifitas dan efisiensi penggunaan dana BLT yang tidak dapat diukur dan diawasi karena lemahnya fungsi pengawasan pemerintah terhadap kebijakan tersebut.
3. Kebijakan BLT memiliki kecenderungan menjadi pemicu konflik sosial di masyarakat.
4. Validitas data masyarakat miskin yang diragukan sehingga akan berdampak pada ketepatan pemberian dana BLT kepada masyarakat yang berhak.
5. Peran aktif masyarakat yang kurang/minim sehingga optimalisasi kinerja program yang sulit direalisasikan.
6. Dari sisi keuangan negara, kebijakan BLT merupakan kebijakan yang bersifat menghambur-hamburkan uang negara karena kebijakan tersebut tidak mampu menstimulus produktifitas masyarakat miskin.

¹⁰⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Alhuda, 2002,43

¹⁰⁶ Akib, Irwan, dan Risfaisal.,Bantuan Langsung Tunai. *Jurnal Equilibrium. Fkip Unismuh Makassar*, Vol. II, No.2 Februari 2016

Akib juga memberikan tawaran dalam jurnalnya agar BLT dapat menjadi bantuan yang efektif dan efisien, ia menyebutkan ada beberapa langkah yang dapat dilakukan¹⁰⁷, seperti:

1. Adanya manajemen penyaluran dana yang baik dan sistematis agar tercapai tujuan dari program BLT yang sebenarnya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat kecil
2. Diperlukan pengawasan terhadap penyaluran dana BLT, karena banyak ditemukan kesalahan-kesalahan yang menyebabkan BLT tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana.
3. Sebaiknya dana BLT tidak diberikan dalam bentuk uang tunai 'cuma-cuma' kepada masyarakat karena dikhawatirkan masyarakat akan bergantung kepada BLT terus-menerus, maka dana BLT direalisasikan dalam bentuk dana bantuan usaha sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan baru serta mengurangi pengangguran melalui usaha tersebut. Hal ini akan memotivasi masyarakat untuk bekerja lebih giat dan tidak menjadi pemalas karena selalu bergantung pada BLT.

Pemerintah memang harus melakukan sesuatu dengan membuat kebijakan untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin dengan mensejahterakannya, sebagaimana negara memiliki kewajiban untuk memelihara orang miskin dan anak yang terlantar yang terdapat pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat 1.

Meski demikian, pada kenyataannya kebijakan BLT ini bukan menjadi jawaban atas permasalahan tersebut karena menimbulkan banyak dampak negatif. BLT tidak dapat secara maksimal dalam membantu mensejahterakan masyarakat. Masyarakat juga sebaiknya ikut andil dalam mengelola dan memanfaatkan dana bantuan dengan baik.

¹⁰⁷ Ibid

D. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*

Kajian teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan persoalan dharuri (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbath hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia – rahasia syari'ah Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial.¹⁰⁸

Bahwa teori tentang *maqasid al-syariah* dalam wacana hukum Islam adalah sangat substantif. Setidaknya ada tiga hal yang mendasari kenapa kemudian maqasid al-syariah menjadi sangat urgen untuk difahami sebagai medium lain dalam menentukan tujuan hukum itu sendiri dan menemukan hukum.

Pertama, bahwa persoalan sosial manusia selalu hadir dan tumbuh berkembang dengan perkembangan manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial dengan kompleksitas persoalan yang dihadapi, Alquran sebagai sumber hukum Islam yang utama (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau apakah dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, tentu jawabannya harus digali dari elemen hukum Islam itu sendiri sebagai sumber yang hidup dan beradaptasi dengan segenap perubahan karena Alquran dan hadis sejatinya telah sempurna, tinggal bagaimana manusia menemukan hukum itu sendiri melalui ijtihad. Ijtihad itu bisa digali melauai kajian atau istimbath maqasid al-syariah.

Kedua, dari aspek sejarah Islam bahwa Rasulullah sendiri telah melakukan teori *maqasid al-syariah* bersama para sahabat, tabi'in dan generasi berikutnya dengan melihat substansi tujuan hukum meskipun yang

¹⁰⁸ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Isla*, jurnal Ultan Agung Vol Xliv No. 118 Juni – Agustus 2009, 119

pertama kali membangun teori *maqasid al-syariah* adalah al-Juwaini.¹⁰⁹ Pada dasarnya syari'at yang diturunkan melalui Nabi Muhammad Saw adalah untuk kemaslahatan. Al-Quran juga telah menjelaskan nalar berpikir *maqasid al-syariah* dalam Q.S. Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”¹¹⁰

Salah satu contoh bahwa nalar *maqasid al-syariah* sudah muncul di zaman Rasulullah Saw ada dalam penjelasan Jase Audah dalam bukunya *Maqashid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*¹¹¹ mengenai hadis perintah salat Ashar di Bani Quraizoh. Penggunaan *maqasid al-syariah* pada masa sahabat, Umar bin Khattab yang memberikan jawaban kepada Huzaifah mengenai tidak haram menikah dengan perempuan ahli kitab. Nilai dan nalar *maqasid al-syariah* adalah untuk menentukan keputusan yang berhubungan dengan hukum adalah mempertimbangan aspek mencegah kerusakan dan menarik kemaslahatan.

Ketiga, pemahaman tentang *maqasid al-syariah* merupakan intisari dari keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena dengan memahami tujuan hukum maka setiap persoalan akan menemukan jawabannya secara substansi dengan mengembalikan kepada tujuan hukum.

Salah satu pakar ahli Fiqih yaitu Abdul Wahab Khallaf menegaskan apabila seseorang ingin mengetahui nas dalam syariat tentunya ia harus mengetahui prinsip-prinsip dalam *maqasid syariah*. Oleh Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa dengan mengetahui urgensi *maqasid al-Syariah* seorang mujtahid dapat memahami nas secara baik dan istinbath hukumnya, serta dapat pula mengetahui kandungan/hikmah

¹⁰⁹ Muhammad at-Ṭāhir Bin Āsyūr, *Maqāṣid asy-Syarīah al-Islāmiyah* cet. 2 (Ammān: Dār an-Nafā'is, 1421H/2001M), 10.

¹¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Alhuda, 2002, 332

¹¹¹ Jaser Audah, *Maqashid al-Syariah Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2007

pemberlakuan hukum tersebut. Menurutnya bahwa *maqashid al-Syariah* adalah pengetahuan yang sangat penting atau dhoruri bagi seorang mujtahid.¹¹²

Dari definisi tersebut peneliti menyimpulkan bahwa dapat disimpulkan bahwa ekonomi merupakan suatu usaha seseorang, keluarga dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh pendapatan dengan alat pemenuhan berupa barang dan jasa sehingga dapat hidup sejahtera. Setiap keluarga mempunyai bermacam kebutuhan hidup sehari-hari yang harus dipenuhi dengan biaya yang berasal dari pendapatan keluarga.

Islam mengartikan kesejahteraan dengan istilah *falah*, yakni terwujudnya kebutuhan manusia secara seimbang. Kesejahteraan haruslah seimbang antaranya kesejahteraan dunia dan akhirat. Islam juga menjelaskan bahwa untuk mencapai kesejahteraan dibutuhkan dua komponen utama yaitu immaterial dan material dimana yang dimaksud immaterial disini berupa spiritual atau hubungan antara makhluk dengan sang pencipta dan materiil berupa akal, keturunan dan harta. Al-Syathibi juga menjelaskan bahwa untuk menjaga kesejahteraan di dunia dan akhirat, lima komponen utama dalam pemenuhan kebutuhan dharuriyah memang harus dijaga yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sehingga memberikan dampak yang baik bagi dirinya sendiri dan masyarakat yang berada disekitarnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Kole ahli ekonomi konvensional bahwasanya dalam mengukur tingkat kesejahteraan seseorang dapat dilihat dalam empat aspek berupa material, fisik, mental dan spiritual.¹¹³ Berikut pernyataan informan pada penelitian ini

¹¹² Wahbah al-Zuhaili Ushul al-Fiqh al-Islami, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, 1017

¹¹³ Iskandar, dkk, *Ekonomi Konvensional vs Ekonomi Syariah*, (Lhokseumawe, FEBI IAIN Lhokseumawe: 2022), 22

Tabel 4.3
Bantuan Langsung Tunai Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*

Informan	Pernyataan	Keterangan
In8	<p>Saya tahu bahwa orang-orang menerima BLT pasti dinilai kurang mampu (miskin), tapi bagi saya pribadi, saya merasa apa yang diberikan kepada kami ini adalah sesuatu yang harus kami pertanggung jawabkan. Tidak mungkin kami gunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Pertama sekali untuk kebutuhan dapur, saya bukannya mengatakan tidak ada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dapur dengan penghasilan saya, tapi saya menambahkan agar sesekali keluarga juga bisa makan enak. Kalau untuk pendidikan ya anak-anak saya sekolahnya di Sekolah Negeri jadi gratis. Untuk yang lain-lain ya tidak ada, karena uang segitu ya tidak bisa ditabung juga menurut saya.</p> <p>Untuk sedekah, iya saya ada juga memberikan sedekah sesekali, semampunya kami.</p>	<p>Berdasarkan pernyataan In8, dana BLT yang diterima digunakan untuk membeli kebutuhan seperti sembako. Dana tidak dipakai untuk kebutuhan lainnya dikarenakan jumlahnya sedikit dan hanya cukup untuk membantu kebutuhan di dapur. Jika dilihat berdasarkan teori maqashid syariah, maka BLT yang diterima oleh R8 berada di level <i>Dharuriah</i> atau kebutuhan primer. Meskipun In8 tidak menerima BLT maka ia akan tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, namun itu hanyalah satu dari lima elemen yang ada pada</p>

	<p>Perihal solat, saya solat ke masjid kalau pas magrib di rumah. Saya jarang ikut kegiatan pengajian dan kegiatan di masjid karena waktunya itu selalu tidak pas. Kadang pas saya kerja atau pas saya istirahat.</p> <p>Saya tidak punya tabungan karena ya dipakai untuk kebutuhan anak dan istri. Rumah juga masih nyewa.¹¹⁴</p>	<p>teori <i>maqashid syariah</i>. Dana BLT hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar, tidak untuk kebutuhan pelengkap .</p>
In9	<p>Saya menggunakan dana BLT untuk beli beras, sengaja saya stok beras karena lauk dan kebutuhan lain bisa saya beli dari hasil kerja saya. Yang penting ada beras dulu di rumah, jadi tenang kalau mau makan. Anak saya Cuma tamat SMA, gak mau kuliah lagi, katanya sayang Ibu kalau harus banting tulang untuk biaya kuliah. Anak saya sekarang juga ikut saya kerja.</p> <p>Saya tidak ikut terlibat di kegiatan pengajian karena harus kerja. Kalau sedekah ya kadang-kadang ada juga saya sedekah. Kami sekeluarga melaksanakan salat subuh di masjid. Kenapa subuh</p>	<p>Menurut analisa saya terkait pernyataan In9 dana BLT digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan. Jumlahnya yang tidak seberapa juga tidak dapat dialihkan untuk dana pendidikan. Jika dilihat berdasarkan teori <i>maqashid syariah</i>, maka BLT hanya dapat memenuhi satu unsur saja, yakni penjagaan terhadap jiwa dari kelaparan dan kematian.</p>

¹¹⁴ Hasil wawancara Johar Arifin Tanggal 17 Maret 2023

	saja? Karena kami terbangun agar bisa berangkat kerja lebih awal. ¹¹⁵	
In10	Uang yang dapatkan dari BLT saya kasih ke istri untuk tambahan belanja. Pokoknya dibelikan bahan-bahan makanan. Uang segitu ya gak cukup untuk kebutuhan yang lain. Harusnya pemerintah menaikkan jumlah dananya supaya bisa dimanfaatkan untuk hal lain. Mana mungkin saya bisa menabung dari jumlah dana yang tidak seberapa.	Berdasarkan pernyataan dari In10, dana yang diberikan pemerintah sangat kurang, karenanya hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Berdasarkan <i>maqashid syariah</i> dana BLT digunakan untuk memenuhi kebutuhan <i>dharuriyah</i> yakni kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi.
In11	Saya merasa BLT sangat membantu kami karena bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Kita ini kan orang Aceh yang makannya nasi, jadi kalau sedang tidak punya uangpun beras itu jangan sampai putus di rumah. Saya tidak bisa pakai dana itu untuk kebutuhan lain karena tidak cukup. Anak saya masih belum sekolah, jadi kebutuhan utamanya ya susu. Harga susu juga sekarang kan mahal.	Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh In11, dana BLT hanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan dapur. Tidak cukup jika dipakai untuk kebutuhan lain karena R11 merasa kebutuhan pokok adalah yang utama. Berdasarkan teori <i>maqashid syariah</i> dana BLT ini dipakai untuk

¹¹⁵ Hasil wawancara kepada Sumianti, Tanggal 15 Maret 2023

	<p>Saya tidak sering ke masjid karena harus kerja. Kalau kegiatan sosial kampung sebisa saya saya ikuti, kalau tidak bisa saya tinggal bilang ke geuchik dan minta maaf. Sepertinya kalau ntuk sekarang susah mau nabung, kebutuhan makin banyak, sedangkan penghasilan tidak seberapa.¹¹⁶</p>	<p>memenuhi kebutuhan <i>dharuriyah</i> .</p>
In12	<p>Saya pasti menggunakan uang itu untuk kebutuhan dapur. Karena itu yang paling penting. Kalau tidak bisa makan bagaimana bisa bekerja. Uangnya untuk nambah-nambah kebutuhan.</p> <p>Saya tidak bisa memaksakan uangnya untuk kebutuhan lain, karena tidak cukup.</p> <p>Kalau kegiatan sosial jarang-jarang saya ikut. Kalau pengajian paling pas ada maulid, lainnya tidak ada.</p> <p>Kalau untuk pendidikan, anak saya sekolah di Sekolah Negeri, jadi gratis.</p> <p>Mungkin, kalau dananya bisa ditambah saya bisa sisihkan untuk tabungan. Selama ini uang yang saya dapatkan tidak</p>	<p>Berdasarkan pernyataan In12, dana BLT hanya cukup digunakna untuk kebutuhan pokok. Yakni hanya memenuhi salah satu elemen dari <i>maqashid syariah</i>, yaitu <i>hifzu An-Nafs</i>, pelindungan terhadap jiwa pada tingkat <i>dharuriah</i>.</p>

¹¹⁶ Hasil wawancara kepada Salamah (masyarakat penerima BLT), Tanggal 17 Maret 2023

	menentu, kadang ada, kadang tidak ada. Jadi belum bisa untuk menabung. ¹¹⁷	
--	---	--

Berdasarkan tabel di atas bahwasanya pemberian biaya langsung tunai kepada masyarakat ditinjau dari hukum maqashid syariah dapat diartikan membantu masyarakat yang kurang mampu. Sebagian masyarakat yang mendapatkan bantuan langsung tunai dapat membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Aturan hukum yang diturunkan Allah hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Kaitannya dengan ini, maka apa yang telah diungkapkan oleh informan menunjukkan bahwa penggunaan dana BLT adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar pada tingkat *dharuriyah*. Hal ini dikarenakan dana yang mereka terima wajib mereka belanjakan untuk membeli sembako baik untuk dikonsumsi saat itu juga ataupun disimpan sebagai stok sebagai bagian dari perlindungan jiwa (*Hifzu An-Nafs*)

Adapun jiwa bisa diartikan sebagai nyawa yang ada pada diri manusia dan membuat manusia itu bisa hidup, apabila tidak ada ruh maka manusia akan mati, Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang paling terhormat dan memiliki derajat yang lebih tinggi diantara makhluk lainnya. Begitu dimuliakannya, maka Allah memberikannya perlindungannya terhadap nyawa manusia itu sendiri yang terhimpun dalam *al-dharuriyat al-khamsah*, oleh sebab itu Islam memberikan ajaran perlindungan dan menjaga terhadap jiwa sesama manusia, salah satunya berupa haram hukumnya membunuh sesama manusia.

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 33 yang berbunyi:

¹¹⁷ Hasil wawancara kepada Salman (kat penerima BLT), Tanggal 20 Maret 2023.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”¹¹⁸

Kesejahteraan menurut Islam tidak selalu diwujudkan dengan memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, namun menuntut kepuasan aspek materi dan spiritual diri manusia dalam suatu cara yang seimbang. Kebutuhan-kebutuhan materi mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, jaminan kehidupan serta harta benda yang memadai, dan semua barang dan jasa yang memberikan kenyamanan dan kesejahteraan riil. Sementara, kebutuhan spiritual mencakup ketakwaan kepada Allah, kedamaian pikiran (budi), kebahagiaan batin, keharmonisan keluarga serta masyarakat, dan tiadanya kejahatan anomi.

Dalam al-qur’an pun sudah dijelaskan bahwa kita harus menjaga jiwa kita untuk kehidupan selanjutnya yakni beribadah kepada Allah Swt dan berdakwah dijalanannya, seperti yang dijelaskan dalam al-Qur’an surat Al-Maidah Ayat 32 yang berbunyi:

مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرٰءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا
أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ
بَعَدَ ذٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka

¹¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: Alhuda, 2002, 286

seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”¹¹⁹

Kata membunuh pada ayat di atas tidak harus membunuh menggunakan tangan ataupun alat secara langsung, tetapi dapat membunuh dengan cara yang lain seperti membiarkan kelaparan. *Maqasid syaria’ah* atau *maslahat doruriyyat* merupakan suatu yang penting demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal tersebut tidak terwujud maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hingga hidup dan kehidupan. Kemaslahatan dapat dikondisikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*) keturunan (*hifdz al-nasl*), akal (*hifdz al-aql*), dan harta (*hifdz al-mal*), maka diberikanlah bantuan untuk masyarakat, yang berupa uang untuk kehidupan seterusnya.

¹¹⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: Alhuda, 2002, 114

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab tesis ini, maka penelitian yang berjudul : Analisis Dampak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Gampong dalam Kota Langsa Ditinjau Menurut Maqashid Syariah disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam wilayah Kota Langsa berdasarkan hasil musyawarah di desa Proses penetapan bantuan langsung tunai dengan melampirkan berita acara keputusan nama-nama penerima BLT berdasarkan hasil musyawarah di desa dan SK Camat sebagai acuan pihak Bank Aceh untuk memverifikasi nama-nama penerima. Perkepala rumah tangga mendapatkan sebesar Rp. 300.000 setiap bulannya. Pihak desa telah berupaya untuk melakukan pendataan dengan adil berdasarkan musyawarah sehingga meminimalisir adanya data-data yang tidak sesuai.
2. Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Desa memberikan dampak yang positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah penerima BLT dapat membelanjakan bahan pokok sehingga kebutuhan pangan dapat mereka atasi. Adapun dampak negatifnya adalah BLT cenderung membuat penerimanya ketergantungannya sehingga mengurangi motivasi untuk bekerja keras. Selain itu, dana BLT juga tidak efektif dan efisien dalam mensejahterakan masyarakat miskin, sehingga anggaran negara hanya diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin tanpa ada perubahan pada tingkat kesejahteraan.
3. Tinjauan hukum *maqashid syariah* merupakan suatu yang penting demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apa bila hal tersebut tidak terwujud maka akan menimbulkan kerusakan pada kehidupan. Kemaslahatan dapat dikondisikan dengan baik jika lima

unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Masyarakat yang menerima BLT di Kota Langsa membelanjakan kebutuhan pokok sebagai bagian dari perlindungan jiwa (*Hifzu An-Nafs*).

B. Saran

1. Pemerintah Desa hendaknya hendaknya selalu melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti dinas dan tokoh masyarakat agar tidak terjadinya selisih paham dalam penerima manfaat bantuan langsung tunai. Dalam pendistribusian bantuan langsung tunai hendaknya dilakukan setiap bulannya agar masyarakat dapat merasakan secara langsung dampak dari bantuan langsung tunai tersebut dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Adapun hal terpenting adalah adanya evaluasi dari pemerintah mengenai kebermanfaatan BLT di antara masyarakat miskin yang menerimanya sehingga dana yang diberikan lebih efektif dan efisien dalam mensejahterakan masyarakat.
2. Masyarakat yang menerima harusnya memiliki kesadaran bawah yang layak menerima adalah masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan dan tidak menggantungkan kebutuhannya pada BLT.